



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 31 Desember 2023, Revised: 14 Januari 2024, Publish: 15 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Upaya Tokoh Masyarakat Untuk Mencegah Perkawinan Anak Sebagai Bentuk Pendidikan Hukum

Lia Eka Septi<sup>1</sup>, Rima Vien Permata H<sup>2</sup>, Triana Rejekiningsih<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: [liaekasepti87@gmail.com](mailto:liaekasepti87@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: [rimavien@staff.uns.ac.id](mailto:rimavien@staff.uns.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: [triana\\_rizq@staff.uns.ac.id](mailto:triana_rizq@staff.uns.ac.id)

Corresponding Author: [liaekasepti87@gmail.com](mailto:liaekasepti87@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research aims: To analyze the efforts of community leaders in preventing child marriage as a form of legal education in society. This research uses a form of qualitative research with a case study approach. Data sources were obtained from informants, places and events and documents. The main informants in this research are community figures, namely 1 religious leader and 1 marriage registrar. Supporting informants are children who carry out child marriages and parents of children who carry out child marriages. Data collection techniques include interviews with children who have child marriages, parents of children who have child marriages, community leaders (religious leaders and marriage registration officers), observations and documents. For data validity, source triangulation and technique triangulation were used. Meanwhile, the data analysis technique uses an interactive analysis model (Miles & Huberman 1984) which consists of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research, it can be concluded that the efforts of community leaders to prevent child marriage as a form of legal education include religious leaders providing education regarding the science of marriage at majlis ta'lim events and at marriage ceremonies, Marriage Registrar Officers only provide outreach to the community who will be carrying out the marriage, namely just before the contract takes place.*

**Keyword:** *child marriage, legal education, community leaders*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis upaya tokoh masyarakat dalam mencegah perkawinan anak sebagai bentuk pendidikan hukum pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data diperoleh dari informan, tempat dan peristiwa dan dokumen. Informan utama dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat yakni pemuka agama berjumlah 1 orang dan petugas pencatat nikah berjumlah 1. Informan pendukung yakni anak yang melakukan perkawinan anak dan orangtua dari anak yang meakukan perkawina anak. Teknik pengumpulan data

melalui wawancara pada anak yang melakukan perkawinan anak, orangtua dari anak yang melakukan perkawinan anak, tokoh masyarakat (pemuka agama dan petugas pencata nikah), observasi serta dokumen. Untuk validitas data digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (Miles & Huberman 1984) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Upaya tokoh masyarakat dalam mencegah perkawinan anak sebagai bentuk pendidikan hukum yakni pemuka agama memberikan penyuluhan terkait ilmu-ilmu perkawinan di acara majlis ta'lim dan pada acara perkawinan, Petugas Pencatat Nikah hanya memberikan sosialisasi pada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan yakni sesaat sebelum akad dilangsungkan.

**Kata Kunci:** perkawinan anak, pendidikan hukum, tokoh masyarakat

---

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian dalam kehidupan manusia yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa yang siap secara lahir dan batin serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga. Perkawinan dimaknai sebagai ikatan yang serius antara pria dan wanita yang secara sosial disahkan untuk hidup bersama. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. Tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Walgito (2000) bahwa perkawinan merupakan kegiatan yang memiliki tujuan tertentu perkawinan juga memiliki pendorong tertentu pula sehingga seseorang melangkah kejenjang perkawinan. Dalam pelaksanaannya perkawinan tentu harus memenuhi syarat yang berlaku yang sesuai dengan aturan yang telah di sahkan oleh perundangan. Di Indonesia aturan perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Mengenai batasan minimal usia perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni perkawinan hanya diizinkan jika seorang pria dan wanita berumur 19 tahun. Pembatasan umur tersebut diharapkan agar calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan telah memiliki kematangan jiwa dan raganya.

Meskipun pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan mengenai pembatasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan telah di sahkan secara yuridis akan tetapi masih banyak pelanggaran yang terjadi di masyarakat yakni melakukan perkawinan dibawah usia yang telah ditetapkan atau seringkali disebut dengan perkawinan anak. Jika ditinjau dari aspek yuridis anak didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau seringkali disebut anak dibawah pengawasan wali (Lilik Mulyadi, 2005). Dibeberapa peraturan perundangan definisi anak berdasarkan dengan usia. Batasan usia tersebut mengacu pada pertimbangan kepentingan dan tujuan tertentu. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 50 Ayat 1 menyebutkan; 'Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali". Sehingga Perkawinan anak dalam pengertiannya yakni dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sebagaimana Girls Not Brides (n.d) mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan formal atau persatuan informal dimana salah satu atau kedua pihak berusia dibawah usia 18 tahun.

Fenomena perkawinan anak masih banyak terjadi diberbagai negara. Indonesia masuk kedalam 10 negara dengan angka perkawinan tertinggi didunia. Perempuan usia 20-24 tahun

menikah sebelum usia 18 tahun mencapai angka 1.220.900 (PUSKAPA, 2020). Sementara itu ditingkat provinsi berdasarkan data Susenas 2018 perkawinan anak sebagai berikut:

No	Tingkat Prevalensi		
	>15%	10-15%	<10%
1.	Kalbar, Kalsel, Kalteng	Jambi, SumSel, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepri
2.	Sulawesi Barat, Tengah, Tenggara	Jabar, Jateng, Jatim	
3.	NTB	Kaltim, Kaltara	
4.		Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan	
5.		Maluku utara, Papua, Papua Barat	

Sumber Susenas Maret 2018

Perkawinan anak masih menjadi fenomena di wilayah Indonesia baik di pedesaan maupun di perkotaan. Data menunjukan bahwa perkawinan anak lebih banyak terjadi di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan. Persentase perkawinan anak sebelum usia 18 tahun di daerah pedesaan mencapai 16,87 persen sementara di daerah perkotaan 7,15 persen (Susenas, 2018). Sementara itu di Provinsi Lampung kasus perkawinan anak pada tahun 2020 berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mencapai 733 kasus dan 18 kasus di daerah Lampung Barat. Selanjutnya pada temuan peneliti di dusun Bumirejo juga ditemukan kasus perkawinan anak berjumlah 13 dari tahun 2014 – 2022. Hasil penelitian Febriyanti dkk (2021) menunjukan perkawinan anak masih terjadi di Desa Pamengkang Kabupaten Serang. Hal serupa juga terjadi di Desa Cigarukgak Kabupaten Kuningan dimana umur pengantin dari Perempuan berusia 16-17 tahun (Busyaeri, 2020). Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak diantaranya ideologi patriarki, norma yang diskriminatif gender, pendidikan dan ekonomi yang rendah (Joar, 2015). Selain itu faktor lain juga terjadi karena kesadaran dan pemahaman hukum (D.P Ningsih, 2020).

Setiap orang perlu menyadari adanya hukum yang berlaku dimasyarakat apalagi jika di masyarakat terjadi pelanggaran hukum seperti pelanggaran hukum terkait undang-undang perkawinan yakni pelanggaran terhadap batasan minimal usia untuk melangsungkan perkawinan. Jika melihat masih maraknya perkawinan anak maka amatlah penting adanya pendidikan hukum di masyarakat. Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran sebagai pendidikan untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*) yang tahu akan hak dan kewajiban serta dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dan fungsi sebagai pendidikan politik, moral dan hukum. Dengan pendidikan hukum maka diharapkan masyarakat diharapkan mampu menjadi warganegara yang baik, kritis, cerdas, berkarakter, bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk aturan hukum perkawinan.

Tokoh masyarakat dalam hal ini memiliki peranan penting sebagai agen perubahan dimasyarakat untuk memberikan pendidikan hukum di masyarakat yakni dengan mentransfer informasi hukum agar masyarakat memiliki kesadaran hukum sehingga tidak lagi terjadi lagi perkawinan anak. Sejalan dengan yg diungkapkan Sapriya (2007:27) Pendidikan hukum sangat berperan penting dalam mengarahkan warga sebagai individu maupun kelompok untuk mengetahui dan memahami norma-norma hukum yang berlaku maka dengan demikian kepatuhan hukum dapat dicapai dan terwujud kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat. Sehingga harus ada Upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dlam hal ini adalah pemuka agama dan petugas pencatat nikah untuk memberikan pendidikan hukum melalui sosialisasi dimasyarakat.

## **METODE**

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi atau gejala tertentu Arikunto (1989:115). Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Bumirejo Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dengan fokus penelitian pada upaya tokoh masyarakat untuk mencegah perkawinan anak sebagai bentuk pendidikan hukum dimasyarakat. Sumber data diperoleh dari informan, tempat dan peristiwa dan dokumen. Informan utama dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat yakni pemuka agama berjumlah 1 orang dan petugas pencatat nikah berjumlah 1. Informan pendukung yakni anak yang melakukan perkawinan anak dan orangtua dari anak yang meakukan perkawina anak. Teknik pengumpulan data melalui wawancara pada anak yang melakukan perkawinan anak, orangtua dari anak yang melakukan perkawinan anak, tokoh masyarakat (pemuka agama dan petugas pencata nikah), observasi serta dokumen. Untuk validitas data digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (Miles & Huberman 1984) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran sebagai pendidikan untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*) yang tahu akan hak dan kewajiban serta dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dan fungsi sebagai pendidikan politik, moral dan hukum. Dengan pendidikan hukum maka diharapkan masyarakat diharapkan mampu menjadi warganegara yang baik, kritis, cerdas, berkarakter, bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk aturan hukum perkawinan.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum yang dimaknai bahwa program pendidikan dimaksudkan untuk membina warga masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Selanjutnya dalam hal ini pemuka agama dan petugas KUA yakni petugas pencatat nikah sebagai tokoh masyarakat memiliki peranan yang sangat penting di masyarakat karena dianggap memiliki power. Penyampaian berupa informasi serta sosialisasi terkait aturan perkawinan kepada masyarakat merupakan bentuk dari pendidikan hukum yang seharusnya dilakukan oleh tokoh masyarakat yakni baik petugas pencatat nikah maupun pemuka agama. Akan tetapi dalam temuan peneliti bahwasanya masyarakat hanya sesekali mendapatkan sosialisasi, tokoh masyarakat hanya memberikan sosialisasi pada saat pengajian rutin di dusun tersebut itupun hanya jika diminta membahas masalah perkawinan. Seperti yang di sampaikan oleh informan ibu AR “ya ada pernah bahas tentang masalah perkawinan tapi jarang seingat saya kayak hak dan kewajiban suami istri

gtu” (wawancara dengan ibu AR, 14 Juli 2023). Demikian juga yang disampaikan oleh ibu SR “kalua sosialisasi tentang perkawinan di pengajian mingguan saya lupa, tapi kalo di acara nikahan pernah denger pak ustad ceramah” (wawancara dengan ibu SR, 14 Juli 2023). Dalam hal ini penyampaian informasi oleh pemuka agama baik rukun dan syarat serta segala hal yang berkaitan dengan perkawinan merupakan hal yang seharusnya disampaikan oleh pemuka agama guna memberikan pemahaman bagaimana hakikat dari perkawinan itu sendiri sehingga perkawinan bukan hanya sekedar dimaknai untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan saja dan juga mengurangi beban hidup orangtua karena sudah mengantarkan anaknya pada jenjang perkawinan. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan bahwa pemuka agama memberikan informasi tentang perkawinan kepada masyarakat terkait ilmu-ilmu perkawinan yang disampaikan di acara pengajian bulanan di masjid setempat dan di tempat undangan perkawinan. Seperti yang disampaikan oleh pemuka agama Bapak SF “Yang saya sampaikan tentang ilmu-ilmu perkawinan seperti perkara istri terhadap suami dan sebaliknya, hak dan kewajiban suami dan istri, bersyukur dengan keadaan suami, itu yang sering saya sampaikan di masjid atau di undangan tempat walimahan”. (Wawancara dengan Bapak SF, 25 Juli 2023).

Dalam penyampaian informasi pemuka agama menyampaikan terkait batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan hanya di tempatnya mengajar mengaji sementara secara umum di masyarakat hal ini tidak disampaikan disebabkan karena pemuka beranggapan masyarakat sudah memiliki pengetahuan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak SF “Ada peraturan dari pemerintah orang-orang sudah pada tau ngapain saya sampaikan lagi sudah dijelaskan oleh petugas pencatat nikah, yang mungkin gak tau itu tujuanya” (Wawancara dengan Bapak SF, 25 Juli 2023).

Sementara itu pemuka agama memberikan pandangan terkait usia yang dianggap sudah dapat melangsungkan perkawinan. Menurutnya usia yang diperbolehkan secara agama tidak sama dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak SF “Dalam agama tidak sama dengan aturan pemerintahan, usia 17-18 tahun itu sudah baliq lebih cepat lebih baik untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan kita kembalikan kepada kemanfaatannya kalau bisa ngikutin aturan pemerintah silahkan tapi jika ndak bisa lebih baik dinikahkan kalau menurut keterangan hadits tiga perkara yang harus dipercepat salah satunya adalah perkawinan, maka kita kembalikan kepada orangnya” (Wawancara dengan Bapak SF, 25 Juli 2023).

Berdasarkan dari temuan diatas maka dapat disimpulkan jika upaya yang dilakukan yakni sosialisasi yang disampaikan oleh pemuka agama terkait perkawinan yakni informasi yang berupa ilmu-ilmu perkawinan sesuai dengan ajaran agama sedangkan terkait batasan minimal usia untuk melangsungkan perkawinan tidak disosialisasikan kepada masyarakat umum karena dianggap masyarakat sudah memiliki pengetahuan akan hal tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya pemuka agama di Dusun Bumirejo belum sepenuhnya memberikan informasi secara maksimal dengan kata lain bahwa pendidikan hukum yang seharusnya dilakukan oleh pemuka agama di masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu juga petugas pencatat nikah memiliki juga memiliki peranan penting dalam memberikan informasi agar perkawinan anak dapat diminimalisir akan tetapi berdasarkan temuan peneliti di lapangan petugas pencatat nikah hanya memberikan informasi terkait perkawinan salah satunya adalah batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan sesaat sebelum akad nikah dimulai. Seperti yang diungkapkan oleh petugas pencatat nikah Dusun Bumirejo Desa Tapak Siring “Biasanya Undang Undang Perkawinan disosialisasikan sesaat sebelum akad nikah dimulai, informasi yang diberikan seperti batas minimal usia diperbolehkan menikah, memberikan pemahaman kepada yang hadir dalam pernikahan tentang bahayanya perkawinan anak” (wawancara dengan Bapak RF, 18 Juli 2023)

Sosialisasi tentang aturan perkawinan hanya disampaikan sesaat sebelum perkawinan juga seperti yang disampaikan oleh informan AL “Saya taunya tentang aturan perkawinan pas mau akad nikah dikasih tau PPN kalo nikah batasan usianya itu minimal 19 tahun” (wawancara dengan AL, 11 Juli 2023). Hal yang sama juga diungkapkan oleh TR dan AN (wawancara, 10 Juli 2023). Sementara informan SR dan SI menyampaikan “gk pernah ada sosialisasi dari PPN acara khusus sengaja ngasih tau tentang perkawinan dimasyarakat gitu seingat saya” (wawancara, 13 dan 14 Juli,2023).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa petugas pencatat nikah hanya memberikan informasi terkait perkawinan anak yakni batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan hanya pada saat sebelum calon pengantin melangsungkan perkawinan. Sehingga dengan kata lain bahwa upaya tokoh masyarakat dalam hal ini adalah petugas pencatat nikah sebagai agen perubahan yang seharusnya dapat memberikan pendidikan hukum di masyarakat belum melakukan perannya secara maksimal.

### **Pembahasan**

Melalui pendidikan tidak dapat dipungkiri bahwa tatanan kehidupan akan lebih berkualitas. Seperti yang diamanatkan dalam pembukaan oleh UUD 1945 salah satu tujuannya adalah “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mencapai tujuannya maka negara berkewajiban untuk memfasilitasi pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal oleh masyarakat. Ketercapaian tujuan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai jalur pendidikan baik pendidikan formal, informal dan non formal. Jenjang pendidikan non formal yang ditetapkan pemerintah meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat multifaset dengan konteks bidang keilmuan. Secara umum tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan ialah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*) yaitu warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligent*) baik intelektual, sosial, emosional maupun spiritual. Memiliki rasa bertanggung jawab (*civic responbility*) dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat serta negara (*civic participation*). Pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga dimensi PKn menurut Winataputra (2010) yakni PKn sebagai program kurikuler, PKn sebagai program akademik dan PKn sebagai program sosio kultural Domain PKn sebagai sosiokultural dikembangkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dengan sasaran untuk semua masyarakat. Tujuan untuk upaya pembinaan agar masyarakat menjadi warga negara yang baik. Sementara itu salah satu peran dan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan ialah PKn sebagai pendidikan hukum, bahwa program pendidikan hukum diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi yang menyadari akan hak dan kewajiban dan memiliki kepatuhan hukum yang tinggi (Bunjamin Maftuh & Sapriya, 2005:321). Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi dan peran PKn sebagai pendidikan hukum ialah membentuk agar masyarakat berkomitmen dan menjalankan perannya sebagai warga negara yang paham akan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap orang perlu menyadari adanya ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat apalagi jika didalam masyarakat tersebut terjadi banyak pelanggaran hukum misalnya pelanggaran hukum terkait undang-undang perkawinan. Untuk itu perlu adanya pendidikan hukum didalam masyarakat. Tokoh masyarakat dalam hal ini adalah pemuka agama dan petugas pencatat nikah memiliki peranan penting sebagai agen perubahan dimasyarakatnya untuk memberikan pendidikan hukum yaitu dengan transfer informasi hukum agar masyarakat memiliki kesadaran hukum sehingga tidak lagi terjadi pelanggaran terhadap

hukum perkawinan yakni kasus perkawinan anak. Sebagaimana Sapriya (2007: 27) pendidikan hukum sangat berperan penting dalam mengarahkan warga sebagai individu maupun kelompok untuk mengetahui dan memahami norma-norma hukum yang berlaku maka dengan demikian maka kepatuhan hukum dapat dicapai dan terwujudnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dengan demikian harus adanya upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam hal ini ialah pemuka agama dan petugas pencatat nikah untuk memberikan pendidikan hukum dengan melalui sosialisasi di masyarakat sesuai dengan dibidangnya masing-masing yang menyangkut dengan permasalahan tentang perkawinan. Sebagaimana pendapat (Gunawan, 2012:198) sosialisasi ialah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung ataupun tidak langsung.

Tokoh masyarakat dalam hal ini pemuka agama memiliki peran untuk membina masyarakat dalam hal keagamaan termasuk dalam hal perkawinan. Sebagaimana pendapat Soekanto (2010: 213) peran yang dimiliki pemuka agama disini adalah peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat. Pemuka agama atau tokoh agama memiliki peran dalam penyampaian informasi terkait perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, rukun dan syarat perkawinan, dan lain-lain menjadi hal yang penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat hal ini guna disampaikan oleh pemuka agama sebab diperlukan pengetahuan serta pemahaman oleh masyarakat agar perkawinan bukan hanya menghalalkan hubungan antara suami dan istri saja akan tetapi juga dapat mempertimbangkan kesiapan mental dan fisik dari calon pengantin. Dapat dilihat dalam temuan peneliti bahwasanya upaya pemuka agama sebagai tokoh masyarakat etnis Jawa di Dusun Bumirejo terkait dengan kasus perkawinan anak telah memberikan informasi kepada masyarakat terkait perihal ilmu-ilmu perkawinan dalam pandangan agama yang disosialisasikan melalui pengajian masyarakat setempat serta di acara undangan perkawinan. Sementara terkait batasan umur tidak disampaikan oleh pemuka agama di masyarakat secara umum karena beranggapan masyarakat sudah mengetahui aturan tersebut sehingga informasi terkait batasan umur hanya disampaikan di tempat anak-anak mengaji saja.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan jika pemuka agama di Dusun Bumirejo belum ada upaya secara maksimal memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat setempat yakni hanya memberikan informasi terkait ilmu-ilmu perkawinan dalam pandangan agama sementara jika memang pemuka agama mengetahui batasan umur tidak ada salahnya juga memberikan informasi tersebut karena dalam masyarakat di Dusun Bumirejo nyatanya masih terjadi kasus perkawinan anak.

Demikian Petugas Pencatat Nikah sebagai tokoh masyarakat yang merupakan juga agen perubahan di masyarakat seharusnya menjadi pihak yang dapat mendorong kesadaran hukum masyarakat dengan upaya melakukan pendidikan hukum dimasyarakat terkait aturan perkawinan agar tidak terjadi perkawinan anak. Sebagaimana peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan. Merujuk dari peraturan diatas dengan demikian maka jelas bahwa Petugas Pencatat Nikah (PPN) memiliki peran untuk mencegah perkawinan anak dengan memberikan bimbingan perkawinan sebagai bentuk pendidikan hukum di masyarakat. Pegawai Pencatat Nikah dapat melakukan upaya untuk menanggulangi dan bahkan meminimalisir perkawinan anak dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan yakni dengan meningkatkan pemeriksaan terhadap berkas-berkas bilamana terjadi kesalahan data atau adanya pelanggaran dengan kerjasama pada pihak aparat desa agar tidak terjadi pemalsuan syarat-syarat perkawinan baik syarat usia atau syarat lainnya. Upaya lain juga dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Akan tetapi dalam temuan peneliti bahwasanya Petugas Pencatat Nikah di Dusun Bumirejo hanya memberikan sosialisasi kepada calon pengantin sesaat sebelum melangsungkan perkawinan. Petugas Pencatat Nikah tidak pernah melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat mengenai aturan undang-undang perkawinan. Sehingga dapat dikatakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah pada masyarakat setempat. Berbeda dengan temuan Febriyanti dkk (2021:50) upaya yang dilakukan Petugas Pencatat Nikah di Desa Pamekasan Kabupaten Serang yakni dengan memberikan sosialisasi mengenai undang-undang perkawinan baik secara formal maupun non formal seperti pada acara perkawinan atau penyuluhan kursus calon pengantin. Sementara riset yang dilakukan Rudi (2021: 80) di Pare Kabupaten Kediri yakni upaya yang dilakukan pihak KUA ialah dengan adanya program melalui majlis ta'lim, safari ramadhan, serta mengadakan pertemuan dan sosialisasi di kecamatan bahkan sampai dengan ke kelurahan serta memiliki penyuluh agama untuk melakukan penyuluhan pernikahan.

Kiranya dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan jika tokoh masyarakat memiliki peranan yang amat penting untuk mentransfer informasi hukum dengan cara mensosialisasikan dan penyuluhan-penyuluhan sebagai pendidikan hukum dalam upaya untuk mengurangi perkawinan anak yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana pendapat Agustin (2014) sosialisasi bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah masyarakat. Dengan sosialisasi maka diharapkan masyarakat dapat memiliki pengetahuan terkait perkawinan sehingga dengan adanya pengetahuan masyarakat akan memiliki wawasan dan diharapkan dapat bersikap dan bertindak secara rasional dalam memutuskan suatu permasalahan salah satunya yakni tentang perkawinan. Tokoh masyarakat dalam hal ini harus saling bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dan seharusnya sosialisasi dilakukan secara terus menerus dan terprogram sehingga masyarakat nantinya akan memiliki pengetahuan serta pemahaman terkait undang-undang perkawinan. Dengan adanya pengetahuan serta pemahaman di masyarakat maka diharapkan akan timbul kesadaran hukum masyarakat sehingga perkawinan anak dapat diminimalisir dan dicegah.

## **KESIMPULAN**

Kiranya domain Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program sosiokultural di masyarakat memiliki peran dan fungsi sebagai pendidikan hukum dimasyarakat hal ini tentu penting agar masyarakat memiliki pengetahuan terkait aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi pelanggaran seperti pelanggaran terhadap batasan usia dalam melangsungkan perkawinan yakni perkawinan yang dilakukan dibawah 19 tahun atau perkawinan anak. Tokoh masyarakat sebagai agen perubahan tentunya berperan untuk melakukan transfer informasi hukum terkait tentang perkawinan agar dapat meminimalisir dan mencegah terjadi perkawinan anak. Dalam hal ini tokoh masyarakat yakni pemuka agama di dusun Bumirejo melakukan upaya dengan melakukan penyuluhan terkait ilmu-ilmu perkawinan dalam pandangan agama yang dilakukan di majlis ta'lim dan juga di acara undangan perkawinan masyarakat yang melakukan perkawinan di dusun setempat. Sementara penyuluhan terkait batasan usia perkawinan tidak disosialisasikan oleh pemuka agama kepada masyarakat umum karena beranggapan masyarakat sudah memiliki pengetahuan tersebut sehingga hanya disosialisasikan kepada anak-anak yang mengaji di dusun tersebut saja. Sementara Petugas Pencatat Nikah (PPN) tidak memberikan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat PPN hanya memberikan sosialisasi terkait perkawinan kepada calon pengantin sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan hukum yang dilakukan tokoh masyarakat belum maksimal karena upaya yang dilakukan hanya sepiantas tanpa terprogram mengingat bahwa perkawinan anak masih

saja terjadi padahal sudah jelas bahwa tokoh masyarakat merupakan agen perubahan di masyarakat.

## REFERENSI

- Agustin, Rinny. (2014). "Persepsi Masyarakat tentang Sosialisasi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda". *Jurnal Ilmu Komunikasi*
- Ari Busyairi, (2020) *Peranan Tokoh Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Usia Dini Di Desa Cigarukgak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan*.
- Arikunto, Suharsimi. (1989). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Febriyanti, Neng, H & Aulawi, A. (2021). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Vol. 4, No. 1
- Girls Not Brides. (n.d) About Child Marriage : <http://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage>
- Gunawan. (2012). *Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Terpadu*. Jakarta: Depdiknas.
- Maftuh B & Sapriya. (2005). *Pembelajaran Pkn Melalui Pemetaan Konsep*. Bandung: Jurusan PKn FPIPS UPI.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak Di Indonesia:Teori Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju
- Rudi, H. (2021). KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PARE TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA NIKAH (STUDI DI PARE KABUPATEN KEDIRI)
- Sapriya. (2007). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa*. *Jurnal Sekolah Dasar*. Tahun 16. No. 1. Mei
- Soekanto, Soejono. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winataputra. (2001). *Civic Education Kontek, Landasan, Bahan Ajar*. Bandung: Program studi PKn Sekolah Pascasarjana